




**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 24**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 24 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TANJUNG SAWIT
KECAMATAN TAPUNG**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2021**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA TANJUNG SAWIT
KECAMATAN TAPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis maka perlu dilaksanakan penetapan dan penegasan batas desa;
 - b. bahwa Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (TPPBDes) Kabupaten Kampar telah melaksanakan penetapan dan penegasan Batas Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung dan telah menyusun rancangan penetapan dan penegasan Batas Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 45 tahun 2016 pasal 9 ayat (3) batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati/ Walikota dengan Peraturan Bupati/ Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN
BATAS DESA TANJUNG SAWIT KECAMATAN TAPUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
11. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Desa yang diletakkan tepat pada batas antar Kecamatan/Desa;
12. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Kecamatan/Desa;
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat lokasi batas Kecamatan/Desa yang ditentukan secara kartometrik dan atau survey.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Tanjung Sawit dalam wilayah Kecamatan Tapung

BAB III
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Wilayah Administrasi Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung seluas \pm 1.233, 94 Hektar, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. batas utara : Desa Sumber Makmur dan Gading Sari
- b. batas timur : Desa Gading Sari dan Desa Indrapuri
- c. batas selatan : Desa Pantai Cermin dan Desa Petapahan
- d. batas barat : Desa Petapahan

- a. Dimulai dari TK. 14.01.10.2013 - 10.2007 - 001 di Batas Flamboyan 12 Utara pada Koordinat $101^{\circ}5' 41.574''$ BT dan $0^{\circ}38' 0.666''$ LS, ke arah selatan mengikuti jalan kebun sampai ke TK. 14.01.10.2013 - 10.2018 - 002 di batas Flamboyan 12 Selatan pada koordinat $101^{\circ}5' 41.910''$ BT dan $0^{\circ}37' 18.624''$ LS;
- b. Dari TK. 14.01.10.2013 - 10.2018 - 002 ke arah Timur mengikuti jalan kebun sampai PBU. 14.01.10.2013 - 10.2018 003 di simpang Plasma Blok 36 J pada koordinat $101^{\circ}6' 37.656''$ BT dan $0^{\circ}37' 18.984''$ LS, selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan kebun sampai di TK. 14.01.10.2013 - 10.2018 - 004 di simpang Blok K 12 pada koordinat $101^{\circ}6' 38.322''$ BT dan $0^{\circ}36' 40.122''$ LS;

- c. Dari TK. 14.01.10.2013 - 10. 2018 - 004 menuju kearah Timur mengikuti jalan perkebunan sampai di TK. 14.01.10.2013 - 10. 2018 - 005 di Ujung Blok K 42 pada koordinat $101^{\circ}7' 10.386''$ BT dan $0^{\circ}36' 40.518''$ LS, selanjutnya kearah Selatan mengikuti jalan kebun sampai TK. 14.01.10.2013 - 10. 2018 - 10. 2002 - 006 di Ujung Blok K 44 pada koordinat $101^{\circ}7' 10.662''$ BT dan $0^{\circ}36' 14.057''$ LS;
- d. Dari TK. 14.01.10.2013 - 10. 2018 - 10. 2002 - 006 menuju kearah Barat mengikuti jalan kebun sampai di PBU. 14.01.10.2013 - 10.2001 010 di Ujung Blok F 44 pada koordinat $101^{\circ}4' 12.715''$ BT dan $0^{\circ}36' 12.448''$ LS, selanjutnya kearah Utara mengikuti jalan kebun sampai TK. 14.01.10.2013 - 10.2001 - 009 di Ujung Selatan Pemukiman pada koordinat $101^{\circ}4' 8.046''$ BT dan $0^{\circ}36' 51.708''$ LS;
- e. Dari TK. 14.01.10.2013 - 10.2001 - 009 kearah Utara mengikuti jalan kebun sampai di TK. 14.01.10.2013 - 10.2001 - 008 di Ujung Utara Pemukiman Suwarno pada koordinat $101^{\circ}4' 7.578''$ BT dan $0^{\circ}37' 17.190''$ LS, selanjutnya kearah Utara sampai PBU. 14.01.10.2013 - 10.2001 007 di Simpang Flamboyan 1 dengan Jalan Lintas pada koordinat $101^{\circ}4' 9.652''$ BT dan $0^{\circ}37' 26.327''$ LS, selanjutnya menuju arah Timur Laut mengikuti jalan lintas hingga kembali ke TK. 14.01.10.2013 - 10.2007 - 001.

BAB IV PETA BATAS DESA

Pasal 4

Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penetapan dan penegasan batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 14 Juli 2021

BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 14 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

Y U S R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 24

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


KHAIRUMAN, SH

Pembina

Nip. 19671021 200012 1001

101°6'0"E



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KAMPAR
 NOMOR : 24 Tahun 2021
 TANGGAL : 14 Juli 2021

**PETA PENETAPAN DAN PENEGLASAN BATAS
 DESA TANJUNG SAWIT**
 KODE DESA : 14.01.10.2013
 KECAMATAN TAPUNG
 KABUPATEN KAMPAR



PROJEKSI : TRANSVERSE MERCATOR
 SISTEM GRID : GRID GEOGRAPIS DAN GRID UTM
 DATUM HORIZONTAL : WGS 1984 - ZONA 47 N

Sumber Peta :
 1. Peta Raster Bujur-Bujur - 1:50.000 (2011)
 2. M. Subono - Noto So. 2017 (1:50.000)
 3. Data Sensus 2010 (1:50.000) (2010)
 4. Baku Aerasi Rupa Negeri (1:50.000) (2010)

Legenda

- Batas Desa (Luas = ± 1.233,94 Ha)
- Pilar Batas Utama (PBU)
- Titik Kartometrik (TK)
- Kantor Desa
- Sungai
- Jalan Arteri, Jalan Kolektor
- Jalan Lain, Jalan Lokal, Jalan Setapak

KOORDINAT TITIK-TITIK BATAS DESA

NO. TK	NAMA TITIK	X	Y	KETERANGAN
TK 01	TK 14.01.10.2013 - 10.2007 - 001	101° 3' 41,524" E	0° 30' 5,696" N	Batas Flamboyan 32 selatan
TK 02	TK 14.01.10.2013 - 10.2018 - 002	101° 3' 41,930" E	0° 30' 38,620" N	Batas Flamboyan 32 selatan
PBU 03	PBU 14.01.10.2013 - 10.2018 - 003	101° 6' 37,650" E	0° 30' 38,984" N	Sempang plasma blok 351
TK 04	TK 14.01.10.2013 - 10.2018 - 004	101° 6' 38,322" E	0° 30' 40,122" N	Sempang Blok K 42
TK 05	TK 14.01.10.2013 - 10.2018 - 005	101° 7' 10,366" E	0° 30' 40,538" N	Ujung Blok K 42
TK 06	TK 14.01.10.2013 - 10.2018 - 10.2005 - 006	101° 7' 10,662" E	0° 30' 14,052" N	Ujung Blok K 44
PBU 09	PBU 14.01.10.2013 - 10.2001 - 007	101° 4' 4,622" E	0° 30' 26,322" N	Sempang Flamboyan 31 dgn 31 Selatan
TK 08	PBU 14.01.10.2013 - 10.2001 - 008	101° 4' 7,578" E	0° 30' 27,282" N	Ujung Ujung Pemukiman Sawitmas
TK 09	PBU 14.01.10.2013 - 10.2001 - 009	101° 4' 8,066" E	0° 30' 51,706" N	Ujung Selatan Pemukiman
PBU 10	PBU 14.01.10.2013 - 10.2001 - 007	101° 4' 12,712" E	0° 30' 12,418" N	Ujung Blok P 64

BUPATI KAMPAR
 CATUR SUGENG SUSANTO

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR